



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.B/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KARNATA ALS KATEL BIN ALM. MARTA;**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 6 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cicae RT. 003/RW. 002, Desa Cimarga, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
3. Penyidik sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
5. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;



Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 33/Pid.B/2023/PN Rkb tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2023/PN Rkb tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Karnata Als Katel Bin (Alm) Marta**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami, yaitu **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Merek Honda Revo Warna orange Silver Nomor Polisi A 3350 KS dengan Nomor Rangka : MH1HB61117K204550 Nomor Mesin HB61E1202264 Atas nama Bebi.
- 1 (Satu) Buah STNK Sepeda motor Merek Honda Revo Warna orange Silver Nomor Polisi : A 3350 KS dengan Nomor Rangka : MH1HB61117K204550 Nomor Mesin HB61E1202264 Atas nama Bebi.
- 1 (Satu) buah Kunci Kontak Sepeda motor Merek Honda Revo Wama orange Silver Nomor Polisi : A 3350 KS dengan Nomor Rangka : MH1HB61117K204550 Nomor Mesin HB61E1202264 Atas nama Bebi.

Dikembalikan kepada saksi korban Iwan Bin Jumar.

- 1 (satu) buah Tas Pinggang warna Abu-abu dengan Merek Fila.
- 1 (satu) buah kunci Y (segi tiga) 8-10-12 mm dengan Merek ATS.
- 1 (satu) buah Golok pendek dengan gagang kayu tanpa merek.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gagang kunci Sok warna Silver tanpa Merek.
- 1 (satu) buah Tank potong warna kuning dengan tulisan Reg Germany.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **Karnata Als Katel Bin (Alm) Marta**, pada hari pada Senin, tanggal 14 November 2022, sekira jam 18.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Baru Padasuka, RT.016/RW.004, Desa Gununganten, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:**

Bahwa berawal pada Senin, tanggal 14 November 2022, sekira jam 16.00 Wib, pada saat terdakwa Karnata Als Katel Bin (Alm) Marta berangkat dari Rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cicae, Desa Cimarga, Kecamatan Cimarga dengan membawa tas pinggang milik Terdakwa warna Abu-abu dengan Merek FILA, yang mana di dalam tas tersebut berisi 1 (satu)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kunci Y (segi tiga) 8-10-12 mm dengan Merek ATS, 1 (satu) buah Golok pendek dengan gagang kayu tanpa Merek, 1 (satu) buah gagang kunci Sok warna Silver tanpa Merek, 1 (satu) buah besi panjang sambungan kunci Sok tanpa Merek dan 1 (satu) buah Tank potong warna kuning dengan tulisan Reg Germany, kemudian untuk menuju Kampung Baru Padasuka, Desa Gununganten, Kecamatan Cimarga, kemudian didalam perjalanan Terdakwa melihat tetangga lewat dan pada saat itu menumpang sepeda motor milik Sdr. Dadan yakni tetangga Terdakwa, yang pada saat itu kebetulan Sdr. Dadan ingin pergi menuju Kampung Tapen, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimarga karena Kampung Baru Padasuka masih agak jauh Terdakwa minta diantar oleh Sdr. Dadan menuju Kampung Baru Padasuka, sekira jam 16.30 Wib, terdakwa sampai di Kampung Baru Padasuka, Desa Gununganten, Kecamatan Cimarga, lalu Terdakwa minta diturunkan oleh sdr. Dadan dan Sdr. Dadan langsung pergi dan meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung ke warung kopi dipinggir jalan raya dan memesan kopi sambil menunggu waktu maghrib biar agak gelap, kemudian sekitar jam 18.30 Wib karena suasananya mulai gelap terdakwa mulai masuk ke Kampung Baru Padasuka dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna Oange Silver, Tanpa Plat Nomor yang terparkir di depan rumah saksi korban Iwan Bin Jumar sedangkan pada waktu itu saksi korban Iwan sedang berada di dalam rumah dan pintu rumah tertutup, lalu Terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna Orange Silver, Tanpa Plat Nomor tersebut dan langsung mengambil sepeda motor tersebut, dengan cara menggunakan kunci leter T untuk membongkar kunci kontak sepeda motor setelah terbuka kunci stangnya tetapi pada saat itu mesin tidak menyala kemudian Terdakwa bawa kabur dengan cara Terdakwa didorong, lalu pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, kemudian ada warga yang bilang “motor siapa eta (motor siapa itu) tetapi Terdakwa diam aja dan Terdakwa terus mendorong sepeda motor tersebut, sesampainya di pinggir jalan raya Kampung Baru Padasuka, Desa Gununganten, Kecamatan Cimarga, sepeda motor tersebut Terdakwa buang atau Terdakwa tinggal di pinggir jalan karena pada saat itu terdakwa ketahuan sama saksi korban Iwan dan Terdakwa dikejar oleh warga sekitar. Selanjutnya, terdakwa masuk ke hutan dan bersembunyi, selanjutnya tidak lama kemudian saksi korban Iwan dapat menemukan Terdakwa dan saksi korban Iwan memanggil warga yang lainnya, lalu Terdakwa langsung lari keluar hutan dan ke jalan raya karena terdakwa melihat banyak warga, lalu Terdakwa lari kembali ke dalam hutan tetapi warga terus mengejar Terdakwa ke dalam hutan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Rkb



dan Terdakwa lari keluar hutan lagi menuju jalan raya dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan sebilah golok yang terdakwa bawa tujuannya agar warga takut tetapi warga berhasil mengamankan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa di bawa ke perempatan jalan raya Kampung Baru Padasuka, Desa Gununganten, Kecamatan Cimarga dan sekira jam 19.30 Wib, Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak yang berwajib Polsek Cimarga hingga akhirnya Terdakwa dibawa ke Polsek Cimarga dan diperiksa sekarang ini oleh pemeriksa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Iwan Bin Jumar mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000.00,-(Lima Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Karnata Als Katel Bin (Alm) Marta, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **Karnata Als Katel Bin (Alm) Marta**, pada hari pada Senin, tanggal 14 November 2022, sekira jam 18.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Baru Padasuka, RT.016/RW.004, Desa Gununganten, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Senin, tanggal 14 November 2022, sekira jam 16.00 Wib, pada saat terdakwa Karnata Als Katel Bin (Alm) Marta berangkat dari Rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cicae, Desa Cimarga, Kecamatan Cimarga dengan membawa tas pinggang milik Terdakwa warna Abu-abu dengan Merek Fila, yang mana di dalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah kunci Y (segi tiga) 8-10-12 mm dengan Merek ATS, 1 (satu) buah Golok



pendek dengan gagang kayu tanpa Merek, 1 (satu) buah gagang kunci Sok warna Silver tanpa Merek, 1 (satu) buah besi panjang sambungan kunci Sok tanpa Merek dan 1 (satu) buah Tank potong warna kuning dengan tulisan Reg Germany, kemudian untuk menuju Kampung Baru Padasuka, Desa Gununganten, Kecamatan Cimarga, kemudian didalam perjalanan Terdakwa melihat tetangga lewat dan pada saat itu menumpang sepeda motor milik Sdr. Dadan yakni tetangga Terdakwa, yang pada saat itu kebetulan Sdr. Dadan ingin pergi menuju Kampung Tapen, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimarga karena Kampung Baru Padasuka masih agak jauh Terdakwa minta diantar oleh Sdr. Dadan menuju Kampung Baru Padasuka, sekira jam 16.30 Wib, terdakwa sampai di Kampung Baru Padasuka, Desa Gununganten, Kecamatan Cimarga, lalu Terdakwa minta diturunkan oleh sdr. Dadan dan Sdr. Dadan langsung pergi dan meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung ke warung kopi dipinggir jalan raya dan memesan kopi sambil menunggu waktu maghrib biar agak gelap, kemudian sekitar jam 18.30 Wib karena suasananya mulai gelap terdakwa mulai masuk ke Kampung Baru Padasuka dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna Oange Silver, Tanpa Plat Nomor yang terparkir di depan rumah saksi korban Iwan Bin Jumar sedangkan pada waktu itu saksi korban Iwan sedang berada di dalam rumah dan pintu rumah tertutup, lalu Terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna Orange Silver, Tanpa Plat Nomor tersebut dan langsung mengambil sepeda motor tersebut, dengan cara menggunakan kunci leter T untuk membongkar kunci kontak sepeda motor setelah terbuka kunci stangnya tetapi pada saat itu mesin tidak menyala kemudian Terdakwa bawa kabur dengan cara Terdakwa didorong, lalu pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, kemudian ada warga yang bilang “motor siapa eta (motor siapa itu) tetapi Terdakwa diam aja dan Terdakwa terus mendorong sepeda motor tersebut, sesampainya di pinggir jalan raya Kampung Baru Padasuka, Desa Gununganten, Kecamatan Cimarga, sepeda motor tersebut Terdakwa buang atau Terdakwa tinggal di pinggir jalan karena pada saat itu terdakwa ketahuan sama saksi korban Iwan dan Terdakwa dikejar oleh warga sekitar. Selanjutnya, terdakwa masuk ke hutan dan bersembunyi, selanjutnya tidak lama kemudian saksi korban Iwan dapat menemukan Terdakwa dan saksi korban Iwan memanggil warga yang lainnya, lalu Terdakwa langsung lari keluar hutan dan ke jalan raya karena terdakwa melihat banyak warga, lalu Terdakwa lari kembali ke dalam hutan tetapi warga terus mengejar Terdakwa ke dalam hutan dan Terdakwa lari keluar hutan lagi menuju jalan raya dan pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan sebuah golok yang terdakwa bawa tujuannya agar warga takut tetapi warga berhasil mengamankan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa di bawa ke perempatan jalan raya Kampung Baru Padasuka, Desa Gununganten, Kecamatan Cimarga dan sekira jam 19.30 Wib, Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak yang berwajib Polsek Cimarga hingga akhirnya Terdakwa dibawa ke Polsek Cimarga dan diperiksa sekarang ini oleh pemeriksa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Iwan Bin Jumar mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000.00,-(Lima Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Karnata Als Katel Bin (Alm) Marta, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Iwan Bin Jumar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor milik Saksi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 18.30 Wib di halaman rumah Saksi di Kp. Baru Padasuka Rt.016/Rw.004 Desa Gununganten, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Prov.Banten;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor Saksi awalnya Saksi tidak tahu namanya, tetapi setelah di Kantor Polisi Saksi diberitahu oleh Polisi bahwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor Saksi adalah Terdakwa Karnata;
- Bahwa Sepeda motor Saksi yang telah hilang adalah sepeda motor Honda Revo warna oranye silver Tahun 2017;
- Bahwa Saksi lupa nomor polisi sepeda motor tersebut berapa karena milik mertua Saksi yang sedang dipakai oleh Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor adalah sepeda motor mertua saksi yang telah hilang tersebut;
- Bahwa pada waktu sebelum hilang sepeda motor mertua saksi sedang diparkir di halaman rumah Saksi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu sepeda motor mertua saksi hilang, saksi sedang didalam rumah Saksi;
- Bahwa pada waktu sebelum hilang sepeda motor mertua saksi dalam keadaan dikunci namun tidka dikunci stang;
- Bahwa halaman rumah saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa terakhir kali saksi menaruh sepeda motor tersebut pada sekitar jam 18.00 Wib, jadi sepeda motor tersebut baru sekitar ½ jam Saksi tinggal ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa saksi tahu bahwa sepeda motor saksi telah hilang sekitar jam 18.30 Wib, yaitu diberitahu oleh Sdr. Santinah yang memberitahukan bahwa sepeda motor mertua Saksi ada yang mendorong-dorong;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah Saksi tahu bahwa sepeda motor mertua Saksi ada yang mendorong-dorong, Saksi langsung mengejar ke arah pelaku membawa sepeda motor mertua Saksi sambil berteriak “maling, maling”, dan ternyata Sdr. Asmad sudah lebih dulu mengejar pelaku, karena dikejar oleh masyarakat lalu pelaku meninggalkan sepeda motor di pinggir jalan raya yang jaraknya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah Saksi, kemudian Saksi serta warga sekitar rumah Saksi mencari pelaku disekitar sepeda motor Saksi ditinggalkan tetapi tidak ditemukan, selanjutnya Saksi dan Sdr. Asmad mencari kedalam hutan dan sekitar 1 (satu) jam berikutnya Sdr. Karnata dapat ditemukan yaitu sedang bersembunyi di semak-semak, lalu Sdr. Karnata ditangkap oleh masyarakat;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan golok, kunci leter T, tang, kunci sok dan tas selempang;
- Bahwa Sepeda motor mertua saksi yang telah hilang Saksi tidak tahu dibeli dengan harga berapa karena sepeda motor tersebut adalah milik mertua saya yang ditukar guling dengan sebuah tanah;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Jaya Bin Aris Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 18.30 Wib di halaman rumah Sdr. Iwan di Kp. Baru Padasuka Rt.016/Rw.004 Desa Gununganten, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Prov.Banten;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri sepeda motor dan sepeda motor siapa yang telah diambil, tetapi setelah di Kantor Polisi saksi diberitahu oleh Polisi bahwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor adalah Terdakwa Karnata, dan sepeda motor yang telah dicuri adalah milik sdr. Iwan;
- Bahwa Sepeda motor yang telah hilang adalah Sepeda motor honda Revo warna oranye silver Tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nomor Polisi sepeda motor Sdr. Iwan yang telah dicuri tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor adalah sepeda motor mertua saksi yang telah hilang tersebut;
- Bahwa Pada waktu itu sepeda motor Sdr. Iwan sedang diparkir di halaman rumahnya;
- Bahwa pada waktu sepeda motor Sdr. Iwan ada yang mencuri, saksi sedang makan didalam rumah Saksi;
- Bahwa pada waktu terdakwa mengambil sepeda motor Sdr. Iwan Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Sdr. Iwan setelah diberitahu oleh anak Saksi yang bernama Eman yang ebrumur 13 (tiga belas) tahun yang memberitahukan bahwa sepeda motor Sdr. Iwan ada yang mendorong-dorong;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah Saksi diberitahu oleh anak Saksi bahwa sepeda motor Sdr. Iwan ada yang mendorong-dorong adalah Saksi langsung mengejar ke arah pelaku membawa sepeda motor Sdr. Iwan ke arah jalan raya, dan di pinggir jalan raya Saksi melihat sepeda motor Sdr. Iwan sudah tergeletak, kemudian sepeda motor Sdr. Iwan diamankan oleh warga, selanjutnya Saksi beserta warga sekitar mencari pelaku kedalam hutan dan sekitar 1 (satu) jam berikutnya Sdr. Karnata dapat ditemukan yaitu sedang bersembunyi di semak-semak, lalu Sdr. Karnata ditangkap oleh masyarakat;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan golok, kunci leter T, tang, kunci sok, tas selempang;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **Karnata Als Katel Bin Alm. Marta** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil / melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 18.30 Wib di sebuah halaman rumah di Kp. Baru Padasuka Rt.016/Rw.004 Desa Gununganten, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Prov.Banten;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Sepeda motor yang telah diambil tersebut milik siapa, namun sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut adalah sepeda motor Merek Honda Revo warna orange silver;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sepeda motor Honda Revo warna orange silver;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ambil, sepeda motor tersebut ada d halaman rumah, namun halaman rumah tersebut tidak ada pagarnya;
- Bahwa pada waktu itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci namun tidak dikunci stang;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T, sepeda motor tersebut tidak dapat hidup, yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dorong;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke jalan raya, tetapi karena ada yang mengejar dan berteriak maling-maling, akhirnya sepeda motor tersebut Terdakwa tinggal dipinggir jalan raya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa baru kali ini mengambil sepeda motor, namun sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum karena mencuri kambing pada tahun 2018 dan pada tahun 2019, dimana pada tahun 2018 Terdakwa mencuri kambing dan dihukum 1 (satu) tahun, dan pada tahun 2019 Terdakwa bermain judi ludo dan dihukum 6 (enam) bulan;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa keburu ketangkap oleh masyarakat;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa pakai sendiri, tetapi kalau ada yang mau beli oleh Terdakwa akan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak punya sepeda motor;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga punya istri dan punya anak 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Merek Honda Revo Warna orange Silver Nomor Polisi A 3350 KS dengan Nomor Rangka : MH1HB61117K204550 Nomor Mesin HB61E1202264 Atas nama Bebi.
- 1 (Satu) Buah STNK Sepeda motor Merek Honda Revo Warna orange Silver Nomor Polisi : A 3350 KS dengan Nomor Rangka : MH1HB61117K204550 Nomor Mesin HB61E1202264 Atas nama Bebi.
- 1 (Satu) buah Kunci Kontak Sepeda motor Merek Honda Revo Wama orange Silver Nomor Polisi : A 3350 KS dengan Nomor Rangka : MH1HB61117K204550 Nomor Mesin HB61E1202264 Atas nama Bebi.
- 1 (satu) buah Tas Pinggang warna Abu-abu dengan Merek Fila.
- 1 (satu) buah kunci Y (segi tiga) 8-10-12 mm dengan Merek ATS.
- 1 (satu) buah Golok pendek dengan gagang kayu tanpa Merek Barang yang rusak akibat terjadinya Tindak Pidana Pencurian.
- 1 (satu) buah gagang kunci Sok warna Silver tanpa Merek.
- 1 (satu buah Tank potong warna kuning dengan tulisan Reg Germany.

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna orange Silver Nomor Polisi A 3350 KS, milik Saksi Iwan Bin Jumar;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 18.30 Wib di sebuah halaman rumah di Kp.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Padasuka Rt.016/Rw.004 Desa Gununganten, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Prov.Banten;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendiri saja;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ambil, sepeda motor tersebut ada di halaman rumah, namun halaman rumah tersebut tidak ada pagarnya;
- Bahwa pada waktu itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci namun tidak dikunci stang;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan membongkar kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T, namun sepeda motor tersebut tidak dapat hidup, yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dorong ke jalan raya, tetapi karena ada yang mengejar dan berteriak maling-maling, akhirnya sepeda motor tersebut Terdakwa tinggal dipinggir jalan raya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian kambing dan dihukum selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa keburu ditangkap oleh masyarakat, namun apabila berhasil diambil rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa pakai sendiri, tetapi kalau ada yang mau beli oleh Terdakwa akan dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Rkb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati yang sehat jasmani maupun rohani atautkah badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta maksud dibuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sejak awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa **Karnata Als Katel Bin Alm. Marta** yang setelah dibacakan identitasnya oleh Ketua Majelis tidak disangkal oleh Terdakwa bahkan dibenarkannya dan dari awal sampai akhir persidangan Terdakwa **Karnata Als Katel Bin Alm. Marta** juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum pribadi kodrati yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dari orang yang dihadapkan dengan data identitas Terdakwa tidak ada kekeliruan bahkan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah unsur “Barangsiapa” terpenuhi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya yang merupakan pertimbangan unsur tentang perbuatan Terdakwa seperti pertimbangan hukum terurai dibawah ini ;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah memindahkan suatu barang dalam kekuasaan orang lain menjadi dalam kekuasaan diri sendiri baik itu seluruhnya atau sebagian yang merupakan milik orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" dalam unsur pasal ini adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna orange Silver Nomor Polisi A 3350 KS, milik Saksi Iwan Bin Jumar;

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 18.30 Wib di sebuah halaman rumah di Kp. Baru Padasuka Rt.016/Rw.004 Desa Gununganten, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Prov.Banten;

Bahwa pada waktu Terdakwa ambil, sepeda motor tersebut ada di halaman rumah, namun halaman rumah tersebut tidak ada pagarnya;

Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T, namun sepeda motor tersebut tidak dapat hidup, yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dorong ke jalan raya, tetapi karena ada yang mengejar dan berteriak maling-maling, akhirnya sepeda motor tersebut Terdakwa tinggal dipinggir jalan raya;

Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memindahkan suatu benda berwujud yang masih memiliki nilai ekonomi berupa sepeda motor merek Honda Revo Warna orange Silver Nomor Polisi A 3350 KS yang ada didalam kekuasaan Saksi Iwan Bin Jumar yang saat itu sedang terparkir di halaman rumah Saksi Iwan Bin Jumar yang tidak berpagar, menjadi dalam kekuasaan Terdakwa sendiri yang dilakukan dengan cara memasukan lubang kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci Letter T yang telah Terdakwa siapkan, padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut seluruhnya bukan milik Terdakwa akan tetapi milik orang lain yaitu Saksi Iwan Bin Jumar, adalah merupakan suatu perbuatan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;



Ad.3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" memiliki pengertian bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain itu tujuannya adalah untuk diakui kepemilikannya (maksudnya dapat melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik) dengan cara yang bertentangan dengan hak orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa seolah-olah Terdakwa seperti halnya sebagai seorang pemilik motor tersebut, padahal Terdakwa sendiri menyadari bahwa perbuatannya mengambil sepeda motor tersebut adalah tanpa seizin dari pemiliknya yang sah yaitu Iwan Bin Jumar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur pasal keempat ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur pasal tersebut terpenuhi maka unsur kelima ini pun harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa Terdakwa agar bisa mengambil sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara membongkar kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T yang memang telah Terdakwa siapkan dan bawa dari rumah;

Bahwa setelah berhasil membongkar kunci kontak sepeda motor tersebut, Terdakwa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor namun tidak menyala sehingga sepeda motor tersebut Terdakwa dorong ke jalan raya, tetapi karena ada yang mengejar dan berteriak maling-maling, akhirnya sepeda motor tersebut Terdakwa tinggal dipinggir jalan raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur keempat "**untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan menggunakan anak kunci palsu**" telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menakut-nakuti Terdakwa ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut dipandang tidak patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Selain itu juga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan yang sejenis yang dilakukan oleh orang lain selain dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor Merek Honda Revo Warna orange Silver Nomor Polisi A 3350 KS dengan Nomor Rangka : MH1HB61117K204550 Nomor Mesin HB61E1202264 Atas nama Bebi;
- 1 (Satu) Buah STNK Sepeda motor Merek Honda Revo Wama orange Silver Nomor Polisi : A 3350 KS dengan Nomor Rangka : MH1HB61117K204550 Nomor Mesin HB61E1202264 Atas nama Bebi;
- 1 (Satu) buah Kunci Kontak Sepeda motor Merek Honda Revo Warna orange Silver Nomor Polisi : A 3350 KS dengan Nomor Rangka : MH1HB61117K204550 Nomor Mesin HB61E1202264 Atas nama Bebi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena telah dapat dibuktikan dan diakui kepemilikannya oleh Saksi korban Iwan Bin Jumar, maka terhadap barang bukti tersebut sudah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dinyatakan “dikembalikan kepada Saksi Iwan Bin Jumar”. Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tas Pinggang warna Abu-abu dengan Merek Fila.
- 1 (satu) buah kunci Y (segi tiga) 8-10-12 mm dengan Merek ATS.
- 1 (satu) buah Golok pendek dengan gagang kayu tanpa Merek.
- 1 (satu) buah gagang kunci Sok warna Silver tanpa Merek.
- 1 (satu) buah Tank potong warna kuning dengan tulisan Reg Germany.

oleh karena telah digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi tindak pidana yang sama, maka sudah selayaknya apabila barang bukti tersebut dinyatakan “dirampas untuk dimusnahkan”.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang menjadi alasan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama dan tidak jera mengulangi lagi perbuatannya (Residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila Terdakwa dihukum dengan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Rkb



1. Menyatakan Terdakwa **Karnata Als Katel Bin Alm. Marta** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Karnata Als Katel Bin Alm. Marta** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Merek Honda Revo Warna orange Silver Nomor Polisi A 3350 KS dengan Nomor Rangka : MH1HB61117K204550 Nomor Mesin HB61E1202264 Atas nama Bebi.
 - 1 (Satu) Buah STNK Sepeda motor Merek Honda Revo Warna orange Silver Nomor Polisi : A 3350 KS dengan Nomor Rangka : MH1HB61117K204550 Nomor Mesin HB61E1202264 Atas nama Bebi.
 - 1 (Satu) buah Kunci Kontak Sepeda motor Merek Honda Revo Wama orange Silver Nomor Polisi : A 3350 KS dengan Nomor Rangka : MH1HB61117K204550 Nomor Mesin HB61E1202264 Atas nama Bebi.

Dikembalikan kepada saksi korban Iwan Bin Jumar.

- 1 (satu) buah Tas Pinggang warna Abu-abu dengan Merek Fila.
- 1 (satu) buah kunci Y (segi tiga) 8-10-12 mm dengan Merek ATS.
- 1 (satu) buah Golok pendek dengan gagang kayu tanpa Merek.
- 1 (satu) buah gagang kunci Sok warna Silver tanpa Merek.
- 1 (satu) buah Tank potong warna kuning dengan tulisan Reg Germany.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh kami, Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn., Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Supamo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Rizky Haruna Maya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suparno, S.H.